

MEMBANGUN EFEK JERA: STRATEGI INTEGRATIF PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI, DAN VIKTIMOLOGI

¹Moh. Hasyim Asy'ari, Universitas Jambi, Hafasyeducation01@gmail.com

ABSTRAK

Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan strategi yang lebih efektif dan terintegrasi untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. Artikel ini membahas pendekatan hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi dalam membangun efek jera terhadap tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data dan literatur terkait. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih efektif melalui penerapan sanksi berat, penguatan pengawasan, dan pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum pidana sudah ada, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat pengembalian aset, dan budaya permisif. Pendekatan kriminologi dan viktimologi memberikan perspektif baru dalam mencegah korupsi dan memulihkan kerugian negara. Belajar dari keberhasilan Hong Kong dalam menerapkan strategi integratif melalui ICAC, Indonesia diharapkan dapat mengadopsi kebijakan yang lebih transparan dan efektif dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Efek Jera, Pemberantasan Korupsi, Strategi Integratif.

PENDAHULUAN

Efek jera dalam perspektif hukum pidana menjadi faktor krusial dalam memberantas korupsi, yang merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia. Sanksi pidana seperti hukuman badan, denda, dan pengembalian aset dinilai mampu memberikan tekanan psikologis dan sosial kepada pelaku, sehingga mencegah mereka mengulangi perbuatannya.¹ Namun, implementasi sanksi ini masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya, pidana tambahan berupa denda dan pengembalian aset hanya berhasil mengembalikan sebagian kecil dari kerugian negara, yaitu sekitar 2,6% dari total kerugian yang telah ditetapkan pengadilan.² Selain itu, penerapan pidana denda sering kali tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara, sehingga tidak memberikan efek jera yang maksimal.

Sistem hukum pidana tradisional di Indonesia cenderung berfokus pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan, tetapi kurang memperhatikan penguatan instrumen

¹ Maulud, F. P., & Arifin, T. (2024). PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HR BUKHARI MUSLIM DAN PERSPEKTIF UU NO 31 TAHUN 1999. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 11-20.

² Karo, R. P. K. (2020). Pidana uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 145-163.

hukum untuk perampasan hasil korupsi.³ Di sisi lain, penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi sering kali terkendala oleh pembuktian yang rumit dan panjang. Hal ini memberikan waktu bagi pelaku untuk menyembunyikan asetnya melalui pihak ketiga atau skema lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan kebijakan yang lebih tegas, seperti hukuman badan yang lebih berat, sanksi finansial yang signifikan, dan larangan menduduki jabatan publik seumur hidup bagi pelaku. Langkah ini tidak hanya untuk menciptakan efek jera, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan kriminologi memberikan perspektif penting dalam mencegah korupsi dengan menganalisis faktor-faktor yang mendasarinya. Berdasarkan teori kriminologi, korupsi sering terjadi karena adanya kesempatan yang besar, lemahnya pengawasan, dan budaya permisif yang mengakar dalam sistem birokrasi.⁴ Kesempatan muncul dari celah dalam regulasi atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, sementara lemahnya pengawasan disebabkan oleh ketidakcukupan sumber daya atau kolusi di antara aparat pengawas. Budaya permisif, di sisi lain, menciptakan toleransi terhadap korupsi, di mana tindakan tersebut dianggap sebagai praktik yang wajar untuk mencapai tujuan tertentu.⁵ Faktor-faktor ini saling terkait dan memperburuk prevalensi korupsi, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang belum optimal.

Strategi kriminologis untuk mencegah korupsi melibatkan penguatan sistem pengawasan dan pengurangan insentif untuk melakukan kejahatan. Sistem pengawasan yang lebih ketat dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, seperti implementasi *e-government* dan *e-procurement*, yang meminimalkan interaksi langsung antara pelaku bisnis dan pejabat publik.⁶ Selain itu, pengurangan insentif untuk korupsi dapat dicapai melalui peningkatan kesejahteraan pejabat publik, penegakan hukum yang tegas, dan penerapan sanksi yang berat, baik secara finansial maupun sosial. Penekanan pada pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk meminimalkan kesempatan bagi korupsi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan negara.

³ Maulud, F. P., & Arifin, T. (2024). PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HR BUKHARI MUSLIM DAN PERSPEKTIF UU NO 31 TAHUN 1999. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 11-20.

⁴ Tampubolon, P., Pangabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). KAJIAN KRIMINOLOGI KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA. *Berajah Journal*, 4(2), 211-234.

⁵ Djelantik, S. (2008). Korupsi, kemiskinan dan masalah di negara berkembang. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).

⁶ Adi, Y. (2018). Tantangan Reformasi Birokrasi berbasis E-Procurement di Indonesia. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(2), 9-18.

Dalam perspektif viktimologi, korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menciptakan dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi masyarakat sebagai korban kolektif. Negara kehilangan miliaran rupiah setiap tahunnya, sementara masyarakat menanggung akibat dari layanan publik yang buruk, ketimpangan sosial yang meningkat, dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Dampak psikologisnya meliputi rasa frustrasi dan apatisme masyarakat terhadap penegakan hukum yang terlihat tidak mampu mengatasi akar masalah korupsi. Pendekatan viktimologi menuntut perhatian lebih besar terhadap pemulihan kerugian negara dan pemenuhan hak-hak masyarakat yang telah dirampas melalui tindakan korupsi.⁷ Upaya seperti perampasan aset pelaku untuk mengembalikan kerugian negara harus diprioritaskan, termasuk melalui mekanisme hukum yang mempercepat pengembalian aset tanpa mengurangi akurasi pembuktian.⁸ Selain itu, langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah harus dilihat sebagai bagian integral dari perlindungan korban, memastikan bahwa negara dan masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban dari kejahatan luar biasa ini.

Strategi integratif untuk pemberantasan korupsi menggabungkan pendekatan hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan menyeluruh. Pendekatan hukum pidana berfokus pada penegakan sanksi berat, seperti hukuman badan, denda besar, dan perampasan aset, sementara kriminologi menawarkan analisis mendalam terhadap faktor penyebab, seperti lemahnya pengawasan dan budaya permisif. Di sisi lain, viktimologi menempatkan pemulihan kerugian negara dan perlindungan hak masyarakat sebagai prioritas utama. Studi kasus Hong Kong menunjukkan keberhasilan strategi integratif ini melalui peran *Independent Commission Against Corruption* (ICAC), yang tidak hanya menegakkan hukum dengan tegas tetapi juga mengedepankan transparansi dan pendidikan antikorupsi. Hasilnya, Hong Kong kini dikenal sebagai wilayah dengan tingkat korupsi terendah kedua di Asia.⁹ Sebaliknya, Indonesia masih tertinggal jauh, seperti terlihat dari penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 38 menjadi 34 pada tahun 2022, yang menempatkannya di peringkat 110 dari 180 negara.

⁷ Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).

⁸ Tantimin, T. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85-102.

⁹ Lestari, Y. S. (2018). Korupsi: Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Negara Berkembang. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 3(2).

Dengan mengadopsi pendekatan serupa yang disesuaikan dengan kondisi lokal, Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki kinerjanya dalam pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab isu-isu hukum yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait, serta mengintegrasikan teori-teori hukum, seperti teori keadilan dan teori pemidanaan, guna merumuskan strategi yang efektif dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi. Selain itu, metode ini juga didukung oleh pendekatan konseptual yang menelaah prinsip-prinsip hukum dalam konteks nasional dan internasional, serta pendekatan historis untuk memahami perkembangan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁰ Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengedepankan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan aplikatif.

PEMBAHASAN

1. Analisis Interdisipliner dalam Membangun Efek Jera: Perspektif Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi

Pendekatan hukum pidana dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi sangat penting untuk memastikan keadilan dan memberikan dampak psikologis bagi pelaku lainnya. Hukuman badan, denda, dan pengembalian aset telah menjadi pilar utama dalam kerangka hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, efektivitasnya dipertanyakan karena data menunjukkan bahwa hanya sekitar 2,6% dari kerugian negara yang berhasil dikembalikan. Menurut Andi Hamzah (1993), lemahnya pengembalian aset mencerminkan masih adanya celah dalam implementasi pidana tambahan di Indonesia, yang pada akhirnya mengurangi efek jera terhadap pelaku.¹¹

¹⁰ Disantara, F. P. (2024). Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(4), 10-21070.

¹¹ Alex Chandra, dkk, *Hakim Berupa Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020, h. 7

Perspektif kriminologi menawarkan analisis mendalam terhadap penyebab mendasar korupsi, seperti lemahnya pengawasan, budaya permisif, dan celah regulasi. Transparency International mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun dari skor 38 menjadi 34 pada tahun 2022, menunjukkan bahwa kesempatan korupsi masih tinggi akibat lemahnya kontrol internal dan eksternal.¹² Edwin Sutherland dalam teori *differential association* menyatakan bahwa kejahatan seperti korupsi sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan norma yang permisif.¹³ Hal ini relevan dengan budaya birokrasi Indonesia, di mana korupsi sering kali dianggap sebagai hal lumrah untuk mencapai tujuan pribadi atau institusi.

Viktimologi memberikan perspektif baru dalam memahami dampak korupsi, dengan menempatkan negara dan masyarakat sebagai korban kolektif. Data dari Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp144 triliun, sebuah angka yang mencerminkan perampasan hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁴ Menurut Purwaning M. Yanuar (2007), korupsi adalah bentuk kejahatan yang kompleks karena tidak hanya mencuri uang negara tetapi juga merusak struktur kepercayaan publik.¹⁵ Oleh karena itu, viktimologi menekankan pentingnya pengembalian aset sebagai bentuk pemulihan simbolik dan material bagi masyarakat.

Integrasi antara hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi memungkinkan pendekatan yang lebih holistik dalam pemberantasan korupsi. Meski begitu, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan antikorupsi di Indonesia cenderung parsial. Misalnya, fokus utama masih pada penjatuhan hukuman badan, sementara dimensi pencegahan berbasis analisis kriminologi dan pemulihan hak korban belum menjadi prioritas. Hal ini berbeda dengan pendekatan Hong Kong melalui ICAC, yang berhasil memadukan penegakan hukum tegas, transparansi, dan pendidikan antikorupsi untuk menciptakan lingkungan yang bersih

.¹⁶

¹² Transparency International, "INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022" <https://transparansi.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/> diakses pada 08 Desember 2024

¹³ Wibison, P. (2017). Penerapan Tindakan Diversi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Tersangka Anak Di Polres Sukoharjo (Studi Kasus An. Ricky Hernawan). *Advances in Police Science Research Journal*, 1(5), 1701-1760.

¹⁴ Detiknews, "Jaksa Agung Pamer Tangani Kasus Kasus Korupsi dan TPPU Rp 144 T di 2022" <https://news.detik.com/berita/d-6821559/jaksa-agung-pamer-tangani-kasus-kasus-korupsi-dan-tppu-rp-144-t-di-2022> diakses pada 08 Desember 2024

¹⁵ Lubis, N., Marlina, M., & Affan, I. (2021). UPAYA KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN DAN PENYITAPAN TERHADAP HARTA HASIL KEJAHATAN PENCUCIAN UANG PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 469-489.

¹⁶ Okparizan, O., & Andhika, L. R. (2020). Orientasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Negara Asia Menurut Ranking Corruption Perception Index. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 271-290.

Selain itu, hambatan struktural dalam sistem hukum Indonesia turut mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan proses hukum yang panjang memberikan waktu bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Lawrence Friedman dalam teorinya tentang *legal system* menyoroti bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada struktur dan budaya hukum yang mendukung.¹⁷ Dalam konteks ini, lemahnya budaya antikorupsi di Indonesia menjadi tantangan besar yang harus diatasi untuk menciptakan efek jera yang nyata.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa strategi integratif dengan pendekatan interdisipliner merupakan langkah yang mendesak untuk memperbaiki efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain memperbaiki implementasi sanksi pidana, diperlukan reformasi sistemik untuk memperkuat pengawasan, mengurangi budaya permisif, dan memulihkan kepercayaan masyarakat melalui restitusi aset dan kebijakan yang lebih transparan. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil, seperti Hong Kong, Indonesia dapat menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang lebih berdaya guna dan berkeadilan

2. Studi Perbandingan: Implementasi Strategi Integratif di Indonesia dan Negara Lain

Studi kasus tentang upaya pemberantasan korupsi di Hong Kong memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menerapkan strategi integratif yang menggabungkan penegakan hukum pidana, transparansi, dan pendidikan antikorupsi. Sejak didirikan pada tahun 1974, *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* di Hong Kong telah berhasil menurunkan tingkat korupsi secara signifikan, menjadikan Hong Kong sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di Asia.¹⁸ ICAC menggabungkan tiga pilar utama dalam strategi pemberantasan korupsi: pencegahan, penegakan hukum, dan pendidikan.¹⁹ Pendekatan ini terbukti efektif karena mengatasi masalah korupsi dari berbagai sisi, bukan hanya berfokus pada hukuman tetapi juga mengurangi celah dan peluang untuk melakukan korupsi. Hasilnya, Hong Kong telah berhasil menciptakan iklim pemerintahan

¹⁷ Darnela, L. (2012). Filsafat Ilmu Sebagai Dasar dan Arah Pengembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1).

¹⁸ Carolina, A. (2012). Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand. *InFestasi*, 8(1), 107-121.

¹⁹ Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 35-56.

yang bersih dan transparan, yang sangat penting dalam menjaga integritas sektor publik dan menarik investasi.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi, meskipun beberapa langkah telah diambil untuk memperbaiki sistem hukum pidana. Menurut data yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan sejumlah langkah strategis, Indonesia masih menghadapi masalah besar terkait rendahnya implementasi sanksi pidana. Dalam laporan ICW 2022, tercatat bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurun dari 38 menjadi 34, yang menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara.²⁰ Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemberantasan korupsi, sistem hukum Indonesia masih menghadapi banyak kendala, seperti lemahnya pengawasan, kebijakan yang kurang transparan, dan koordinasi yang buruk antar lembaga penegak hukum.

Salah satu elemen kunci dari keberhasilan ICAC adalah kemampuannya untuk mengimplementasikan transparansi dalam seluruh sistem pemerintahan. ICAC mendorong pengungkapan informasi yang lebih besar di sektor publik, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran negara dan pengadaan barang dan jasa. Di Hong Kong, *e-government* dan sistem *e-procurement* telah membantu meminimalkan interaksi langsung antara pejabat publik dan pihak swasta, mengurangi potensi terjadinya suap dan kolusi. Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia, di mana pengadaan barang dan jasa di banyak sektor publik masih rawan dengan praktik korupsi. Kurangnya transparansi dan prosedur yang tidak cukup ketat di Indonesia membuka celah besar bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan wewenang mereka, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara.²¹

Selain itu, ICAC juga berfokus pada pendidikan antikorupsi sebagai bagian integral dari strateginya. ICAC tidak hanya menangani kasus korupsi, tetapi juga berperan dalam mendidik masyarakat dan pejabat publik tentang bahaya korupsi serta pentingnya integritas. Melalui program-program pendidikan dan pelatihan, ICAC berhasil membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah perbuatan yang merusak tatanan sosial dan ekonomi.²² Di Indonesia, meskipun ada upaya pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh KPK dan

²⁰ Kompas.com, "Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia" <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/20191521/indeks-korupsi-turun-indonesia-mendekati-deretan-sepertiga-negara-korup> diakses pada 08 Desember 2024

²¹ Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16-30.

²² Arfa, A. M. (2023). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. *Jendela Pengetahuan*, 16(2), 128-142.

sejumlah lembaga lain, program-program ini masih terbatas dalam cakupan dan efektivitasnya. Perlu adanya reformasi dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk lebih menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam pemerintahan dan kehidupan publik.

Dalam hal penegakan hukum, ICAC memiliki otoritas yang independen dan kekuatan yang cukup untuk menjalankan penyidikan serta penuntutan terhadap para pelaku korupsi, termasuk pejabat tinggi. ICAC secara efektif menangani kasus-kasus besar, menginvestigasi pejabat pemerintah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tanpa khawatir akan intervensi politik. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun KPK memiliki kewenangan yang besar, lembaga ini sering kali menghadapi tantangan politik yang membatasi kemampuannya untuk bertindak independen. Misalnya, revisi Undang-Undang KPK yang disahkan pada tahun 2019 mengurangi kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan, yang mengarah pada penurunan efektivitas lembaga ini. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, mengingat adanya tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Dengan mempertimbangkan pengalaman Hong Kong, Indonesia seharusnya mengambil pelajaran penting tentang independensi lembaga dan pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK dengan memberikan otoritas lebih besar dan memastikan perlindungan terhadap pejabat yang berani menindak praktik korupsi. Selain itu, reformasi sistem pengawasan yang lebih ketat serta penerapan transparansi dalam sektor publik harus menjadi prioritas untuk mengurangi kesempatan terjadinya korupsi. Sebagai contoh, Indonesia bisa memperluas penggunaan teknologi dalam sistem pengadaan barang dan jasa serta memperkenalkan sistem pelaporan online untuk mempermudah pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah.

Secara keseluruhan, strategi integratif dalam pemberantasan korupsi yang diterapkan di Hong Kong menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam pemberantasan korupsi, sebuah negara harus mengadopsi pendekatan yang komprehensif, menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi yang tinggi, dan pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan. Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan dan praktiknya dengan menerapkan pembelajaran dari ICAC, sambil memastikan bahwa sistem hukum, budaya, dan politik di dalam negeri mendukung penciptaan iklim yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini membutuhkan komitmen dari seluruh pihak untuk melakukan reformasi hukum secara menyeluruh demi mewujudkan perubahan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan strategi yang lebih komprehensif untuk menciptakan efek jera yang nyata, dengan menggabungkan penegakan hukum pidana, penguatan pengawasan, dan transparansi. Meskipun hukuman badan, denda, dan pengembalian aset sudah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas oleh lemahnya implementasi dan budaya permisif. Pendekatan kriminologi menyoroti pentingnya pengurangan kesempatan korupsi, sedangkan viktimologi menekankan pemulihan kerugian negara dan perlindungan hak masyarakat. Belajar dari keberhasilan Hong Kong dengan ICAC, Indonesia perlu memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta menerapkan reformasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Dengan pendekatan integratif ini, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan efektif dalam pemberantasan korupsi.

SARAN

Untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, disarankan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum meningkatkan sinergi dan memperkuat independensi KPK dengan memberikan otoritas yang lebih besar serta perlindungan terhadap pejabat yang menindak korupsi. Selain itu, perlu diimplementasikan sistem pengawasan yang lebih transparan melalui penggunaan teknologi, seperti e-government dan e-procurement, untuk meminimalkan kesempatan korupsi di sektor publik. Reformasi dalam pendidikan antikorupsi juga perlu diperluas agar mencakup semua lapisan masyarakat dan birokrasi, serta memperkenalkan sistem pelaporan yang lebih efisien. Dengan memperkuat aspek preventif, transparansi, dan sanksi yang tegas, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Y. (2018). Tantangan Reformasi Birokrasi berbasis E-Procurement di Indonesia. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(2), 9-18.
- Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16-30.
- Alex Chandra, dkk, *Hakim Berupa Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020, h. 7
- Arfa, A. M. (2023). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. *Jendela Pengetahuan*, 16(2), 128-142.
- Carolina, A. (2012). Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand. *InFestasi*, 8(1), 107-121.
- Darnela, L. (2012). Filsafat Ilmu Sebagai Dasar dan Arah Pengembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1).
- Detiknews, "Jaksa Agung Pamer Tangani Kasus Kasus Korupsi dan TPPU Rp 144 T di 2022" <https://news.detik.com/berita/d-6821559/jaksa-agung-pamer-tangani-kasus-kasus-korupsi-dan-tppu-rp-144-t-di-2022> diakses pada 08 Desember 2024
- Disantara, F. P. (2024). Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(4), 10-21070.
- Djelantik, S. (2008). Korupsi, kemiskinan dan masalah di negara berkembang. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).
- Karo, R. P. K. (2020). Pidana uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 145-163.
- Kompas.com, "Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia" <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/20191521/indeks-korupsi-turun-indonesia-mendekati-deretan-sepertiga-negara-korup> diakses pada 08 Desember 2024
- Lestari, Y. S. (2018). Korupsi: Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Negara Berkembang. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 3(2).
- Lubis, N., Marlina, M., & Affan, I. (2021). UPAYA KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN DAN PENYITAAN TERHADAP HARTA HASIL KEJAHATAN PENCUCIAN UANG PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 469-489.
- Maulud, F. P., & Arifin, T. (2024). PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HR BUKHARI MUSLIM DAN PERSPEKTIF UU NO 31 TAHUN 1999. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 11-20.

- Maulud, F. P., & Arifin, T. (2024). PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HR BUKHARI MUSLIM DAN PERSPEKTIF UU NO 31 TAHUN 1999. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 11-20.
- Okparizan, O., & Andhika, L. R. (2020). Orientasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Negara Asia Menurut Ranking Corruption Perception Index. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 271-290.
- Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 35-56.
- Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). KAJIAN KRIMINOLOGI KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA. *Berajah Journal*, 4(2), 211-234.
- Tantimin, T. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85-102.
- Transparency International, "INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022" <https://transparansi.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/> diakses pada 08 Desember 2024
- Wibison, P. (2017). Penerapan Tindakan Diversi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Tersangka Anak Di Polres Sukoharjo (Studi Kasus An. Ricky Hernawan). *Advances in Police Science Research Journal*, 1(5), 1701-1760.
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).